

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

JL. K.H. Ahmad Dahlan No. 73 Telp. 0322-3210, 318119 Fax. (0322)318663 WebSite: www.lamongankab.go.id

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/518/413.101/2021

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/0011 /410.250/SK/2001 tanggal 26 Nopember 2001 tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada:

Nama Lembaga

Jenis Layanan

AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

Taman Kanak - Kanak (TK) Taman Penitipan Anak (TPA)

Kelompok Bermain (KB) Satuan PAUD Sejenis (SPS)*:

- Pos PAUD

-

- Integritas TPO

Alamat Sekolah

Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)

5. Yayasan / Penyelenggara

6. Tanggal Pendirian

7. Nomor SK Kemenkumham

8. Tanggal SK Kemenkumham

9. Keterangan

Jl. Cendrawasih RT.001 RW.004 Desa Godog

Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan

20568061 **AISYIYAH**

01 Januari 1969

AHU-0030094.AH.01.07.Tahun 2016

12 Maret 2016

A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN

Terhitung Mulai Tanggal

24 Februari 2021 s.d 24 Februari 2026

B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.

C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.



Lamongan, 26 Februari 2021 epala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

PENDID ors. ADI SUMPIO, M.Pd.

Pembina Utama Muda P 19610326 198512 1 001